

# PENGATURAN PERTUNJUKAN MUSIK SECARA DARING UNTUK PENGGALIAN DANA BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Haganta Tarigan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: [hthaganta@gmail.com](mailto:hthaganta@gmail.com)

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: [supasti\\_dharmawan@unud.ac.id](mailto:supasti_dharmawan@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p09>

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa pengaturan hukum tentang pertunjukan musik yang dilakukan melalui media daring untuk kepentingan Penggalian dana dan kaitannya dengan penghormatan Hak Cipta berdasarkan garis – garis ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Pertunjukan Musik secara Daring untuk Penggalian dana telah dimungkinkan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta namun harus tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Cipta. Selain itu, mekanisme yang dapat ditempuh oleh Penyelenggara Pertunjukan Musik secara Daring untuk Penggalian dana yang bertujuan sosial namun dalam perkembangannya mendapat manfaat ekonomi adalah dengan mengatur pembagian manfaat ekonomi ciptaan secara khusus melalui perjanjian dengan Pencipta dan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.*

**Kata Kunci:** *Pertunjukan Musik Daring, Penggalian dana, Hak Cipta*

## ABSTRACT

*The aim of this article is to scrutinize the legal arrangements regarding music performances and show conducted through online media for the purpose of raising funds and their relation to copyright respect as regulated in the Copyright Law. The method of exploration used in this paper is the normative legal research method. The outcomes of the study show that online music performances for fundraising have been regulated in Chapter 44 verse (1) Copyright Law but must uphold respect for copyright. In addition, the mechanism that can be adopted by Online Music Performances and Show Organizers for Fundraising with a social purpose but in reality obtains economic benefits is by regulating the distribution of economic benefits of creation specifically through an agreement with the Creator and paying compensation to the Creator through Management Collective Institute.*

**Keywords:** *Online Music Show, Fundraising, Copyright*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara dengan beragam etnis, suku, dan adat istiadat. Dari keragaman tersebut, lahirlah berbagai macam bentuk produk kebudayaan seperti rumah adat, tari – tarian, lagu – lagu, pakaian adat dan masih banyak ornamen etnik lainnya. Seiring perkembangan hukum serta pengetahuan masyarakat, berbagai

karya yang pada umumnya dapat dikategorikan dalam Karya Seni tersebut mendapat perlindungan khusus sebagai bentuk Kekayaan Intelektual dari para penciptanya.

Istilah Kekayaan Intelektual yang merupakan peristilahan terbaru dari sejarah perkembangan sistem hukum IPR (*Intellectual Property Right*) yang pertama kali di Indonesia diterjemahkan dengan istilah Hak Milik Intelektual lalu kemudian kepada Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. Perkembangan istilah tersebut juga diperkuat dan berpengaruh terhadap beberapa perubahan nomenklatur penamaan Direktorat Jenderal yang membidangi kekayaan intelektual, dimana pada tahun 1998 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998, nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perubahan tidak berhenti disitu, karena pada tahun 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual karena perubahan nomenklatur berubah nama menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di tahun yang sama juga, melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24/M/PAN/1/2000 yang pada intinya menyatakan bahwa istilah "Hak Kekayaan Intelektual" dapat diakronimkan dengan "HaKI" atau dapat juga disingkat dengan "HKI" dan istilah tersebut telah secara resmi dipergunakan. Lalu yang terbaru, melalui Perpres 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana dalam Pasal 4 huruf f, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian pula, istilah "Kekayaan Intelektual" merupakan istilah terbaru dan resmi untuk digunakan. Lalu yang terbaru, melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana dalam Pasal 4 huruf f, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berubah namanya menjadi Direktorat Jenderal KI.<sup>1</sup>

Dalam perspektif sejarah, pada tahun 1950-an, Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Industri merupakan referensi yang pertama kali digunakan jika menyebut istilah "Kekayaan Intelektual"<sup>2</sup> yang kemudian di Indonesia merupakan istilah terbaru dan resmi untuk digunakan. Kekayaan Intelektual ialah hasil gagasan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penemuan berupa karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, simbol tata desain tertentu, varietas tanaman, serta kreasi tata letak komponen semikonduktor<sup>3</sup>, dan salah satu jenis yang diatur dalam lingkup pengaturan Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Hak Cipta sendiri memiliki objek yang paling luas dari jenis Kekayaan Intelektual yang lain, dimana objek - objeknya antara lain: Ilmu Pengetahuan, Karya Seni dan Sastra, hingga Program Komputer. Dan salah satu jenis karya seni yang juga dilindungi Hak Ciptanya adalah lagu.

Seiring perkembangan globalisasi, proses digitalisasi tidak hanya mencakup kepada pendaftaran karya cipta seni lagu namun juga kepada pertunjukannya. *Global World Index* dalam penelitiannya menyatakan dalam kurun 2011 - 2015 peningkatan

---

<sup>1</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, et. al., *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2018);, 3.

<sup>2</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?" *Diponegoro Law Review* 2, No.1 (2017): 57-84.

<sup>3</sup> Mujionto, Ferianto. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017);, 1.

pendengar musik melalui internet meningkat hingga 76%. Hal tersebut diperkuat dari data *International Federation of Phonographic Industry* (IFPI) yang menunjukkan pendapatan industri musik pada tahun 2014, 46% melalui rekaman musik digital, 46% secara fisik, dan sisanya melalui pertunjukan secara langsung.<sup>4</sup>

Pada awal tahun 2020, dunia khususnya Indonesia dilanda virus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dalam perkembangannya telah ditetapkan menjadi Pandemi. COVID-19 kemudian berdampak besar ke berbagai sektor kehidupan Bangsa Indonesia mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga urusan sosial dan kebudayaan masyarakat pun harus dibatasi kegiatannya. Khususnya untuk kegiatan sosial dan kebudayaan, Pemerintah melalui Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Penanganan COVID-19 pada bagian Lampiran peraturan tersebut di poin D ayat 5 melarang adanya kerumunan untuk kegiatan sosial dan kebudayaan. Bagi Industri Musik, hal tersebut akhirnya berdampak pada menurun drastisnya pendapatan akibat aktivitas pertunjukan musik atau *event* yang ditunda atau bahkan dibatalkan. Akan tetapi, hal tersebut justru semakin menunjang digitalisasi industri permusikan di Indonesia. Data dari Platform Sosial *Hootsuite* menunjukkan, 80% dari 175,4 juta pengguna internet di Indonesia melakukan *streaming* musik.<sup>5</sup>

Pandemi *Covid-19* yang dikategorikan sebagai Bencana Non Alam dan telah berdampak kepada menurunnya perekonomian masyarakat membuat munculnya fenomena sosial berupa Penggalan dana untuk membantu orang - orang yang terdampak baik secara ekonomi (pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja, sektor usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menurun pendapatannya) hingga Tenaga Medis dan Rumah Sakit yang kewalahan dalam menangani peningkatan jumlah pasien *Covid-19*. Dan salah satu cara Penggalan dana tersebut ialah melalui Pertunjukan Musik secara daring.

Jika Pertunjukan Musik yang di dalamnya terlingkup kegiatan menyanyikan ulang lagu - lagu yang diciptakan oleh para pencipta lagu dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak bertujuan komersial, mungkin bukan suatu masalah serius. Namun, bagaimana jika kegiatan tersebut dilakukan melalui media daring dan dengan tujuan yang tidak komersial berupa Penggalan dana? Sejauh manakah lingkup Penggalan dana tersebut tidak dapat dikatakan komersial? Bagaimana pula perlindungan bagi Penyelenggara Pertunjukan Musik secara daring untuk Penggalan dana agar tetap dapat terlaksana namun tidak melanggar Hak Cipta? Dengan demikian perlu dikaji kembali legalitas dari kegiatan Pertunjukan Musik secara daring untuk Penggalan dana agar juga dapat sesuai dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang dalam tulisan ini disebut sebagai UU Hak Cipta).

*State of the art* dari penelitian ini merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi panduan dalam melengkapi penelitian ini. Jurnal-jurnal yang dijadikan referensi adalah jurnal dengan pengunggahan konten pertunjukan tanpa izin serta perlindungan hukum *Donation Based Crowdfunding* yang dilakukan secara daring. Salah satu jurnal tersebut berjudul "Perlindungan Hukum bagi Donatur dalam

---

<sup>4</sup> Irnaningrat, S. N. S. "Peran Kemajuan Teknologi dalam Pertunjukan Musik." *Jurnal Invensi* 2, No. 1. (2017): 1-8.

<sup>5</sup> Nurcahyadi, Ghani. "Diguncang Pandemi, Digitalisasi Industri Musik Makin Kencang." <https://mediaindonesia.com/read/detail/327325-diguncang-pandemi-digitalisasi-industri-musik-makin-kencang>. (2020). Diakses 6 Agustus 2020.

Kegiatan Donation Based Crowdfunding secara *Online*” karya dari Thommy Budiman dan Rahel Oktora dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Penelitian tersebut menjelaskan perkembangan pengaturan tentang kegiatan urun dana mulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 mengatur tentang pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan izin kegiatan pengumpulan uang mulai dari Menteri Sosial, Gubernur, hingga Bupati/Walikota, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 mengatur ruang lingkup pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, mental, agama, dan jasmani. Selanjutnya yang terbaru adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online* yang telah mengatur teknis registrasi kegiatan penggalan dana

Jurnal karya Ni Nyoman Yosi Mahaputri dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi<sup>6</sup> yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pertunjukan yang Diunggah ke Situs Youtube” menjelaskan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan Hak Terkait kepada Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran. Lebih lanjut, pihak lain selain yang diberikan Hak Terkait dan Hak Ekonomi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 wajib memiliki izin dalam setiap penggunaan hingga pengunggahan ulang karya-karya yang bukan miliknya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini kemudian akan membahas:

1. Bagaimana pengaturan pertunjukan musik secara daring untuk Penggalan dana berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?
2. Mekanisme apa yang dapat dilakukan oleh Pihak Penyelenggara Pertunjukan Musik secara Daring untuk Penggalan dana yang awalnya bertujuan non-komersial namun dalam perkembangannya mendapatkan manfaat ekonomi?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui informasi pengaturan tentang pertunjukan musik secara daring untuk penggalan dana di Indonesia, serta mekanisme hukum bagi penyelenggara pertunjukan musik secara daring untuk penggalan dana apabila dalam perkembangannya kegiatan tersebut mendapatkan manfaat ekonomi.

## 2. Metode Penelitian

Jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum yang normatif, dimana Hukum ditinjau dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>6</sup> Mahaputri, N. N. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Yang Diunggah Ke Situs Youtube Tanpa Izin. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(10), 1-17.

ada, konsep, serta bahan – bahan hukum lainnya.<sup>7</sup> . Metode ini lebih menitikberatkan pada penelitian hukum dari sisi internalnya yang dimana objek penelтиannya ialah hukum itu sendiri melalui Peraturan Perundang-undangan. Selain itu pendekatan yang dipakai oleh penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yang meneliti penormaan dalam suatu peraturan perundang-undangan jika masih terdapat kekurangan dan peluang penyimpangan di dalamnya, serta pendekatan analisis (*analytical approach*) yang dilakukan dengan cara mengkaji sekaligus menganalisa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam penelitian ini juga digunakan Bahan Hukum sebagai referensi dan dasar dalam penelitian dimana perundang- undangan sebagai bahan hukum primer, serta selain itu jurnal – jurnal hukum, kamus hukum, dan buku – buku sebagai bahan hukum sekundernya. Teknik penelusuran bahan hukum yang dipakai adalah teknik studi terhadap dokumen – dokumen yang ada serta analisis kajiannya merupakan analisis kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Pertunjukan Musik secara Daring untuk Penggalian dana Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Musik adalah ciptaan manusia yang isinya adalah ide, kreativitas, serta pemikiran yang terdiri atas komposisi bentuk, irama, melodi, dan harmoni sebagai kesatuan yang utuh. Sementara itu, Pertunjukan diartikan sebagai kegiatan karya seni sadar manusia di dalam menggunakan rasa dan karsanya yang ditunjang dengan unsur suara, gerak, serta rupa. Pertunjukan Musik pada mulanya berkembang sejak zaman Romawi dan Yunani kuno, dimana saat itu sesuai kebutuhannya, tempat untuk pertunjukan telah didesain secara cermat mulai dari letak dan kemiringan letak penonton, bentuk panggung, hingga daerah belakang panggung untuk persiapan sebelum pertunjukan.<sup>8</sup>

UU Hak Cipta pada Pasal 9 ayat (1) huruf f menyebutkan secara khusus “Pertunjukan Ciptaan” sebagai salah satu hak ekonomi yang melekat pada Pencipta. Berarti, Pihak Selain Pencipta atau Orang yang dipercayakan memegang Hak Cipta haruslah mendapatkan izin dari Pencipta terhadap penggunaan karya ciptaannya, termasuk di dalam kegiatan Pertunjukan.

Perkembangan kesadaran hukum di bidang musik membuat semakin khususnya klasifikasi kegiatan di dalam Pertunjukan Musik. Pertunjukan musik yang dilakukan secara daring khususnya untuk penggalian dana memang belum diatur secara spesifik dialam UU Hak Cipta, namun berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf d yang pada intinya menyatakan kegiatan penggubahan, pengambilan, penggunaan baik seluruh atau sebagian dari ciptaan selama sumbernya dicantumkan secara lengkap serta salah satu tujuannya adalah untuk keperluan pementasan sejenisnya yang tidak memungut biaya dan tidak merugikan kepentingan wajar dari Pencipta, maka penggunaan ciptaan

---

<sup>7</sup> I Made Pasek Diantha dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi..* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), 3.

<sup>8</sup> Irmaningrat, S. N. S. *op.cit*, h.2.

tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) dan (3) mengatur pada intinya setiap pihak yang mengerjakan Hak Ekonomi wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan jika tidak, tidak diperbolehkan memakai karya tersebut untuk kepentingan Komersial<sup>9</sup>. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam Pasal 9 ayat (1) secara ekoomi dan istimewa memiliki hak untuk melakukan yang berkaitan tentang; Penerbitan, Penerjemahan, Penyalinan karya tersebut melalui segala bentuknya, aransemen atau adaptasi atau perubahan, penyebaran salinannya, pertunjukan dan/atau pengumuman, hingga penyewaan ciptaan.

Hak Ekonomi tersebut bersifat eksklusif kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggunaan hak tersebut untuk tujuan komersial menyaratkan pemberian izin oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (sebagaimana yang ditentukan melalui Pasal 9 ayat (2) dan (3), dan apabila dilanggar dan Pencipta merasa dirugikan karenanya, dapat digugat oleh Pencipta bahkan hingga berakibat kepada sanksi pidana bagi pelanggarnya.<sup>10</sup>

Hak Cipta juga menganut konsep pencatatan otomatis dimana seorang Pencipta sepanjang dapat membuktikan sebuah ciptaan merupakan karyanya tidak diwajibkan melakukan pencatatan untuk dinyatakan sebagai Pencipta dari sebuah karya,<sup>11</sup> pemberian izin oleh Pencipta dapat diberikan kepada orang lain melalui waris, hibah, wakaf, wasiat, dan perjanjian tertulis sebagaiama diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta. Dengan mekanisme tersebut, Pihak Lain selain Pencipta juga dapat turut mendapatkan yang disebut sebagai Hak Terkait yang merupakan Hak Ekonomi dari Pencipta, sementara Hak Moral tetap melekat pada Pencipta dan tidak dapat dialihkan.

Di Indonesia, kegiatan Penggalan dana sesungguhnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (yang dalam tulisan ini disebut UU Pengumpulan Uang) serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut PP Pengumpulan Sumbangan).

Seiring perkembangan waktu, metode dan cara pengumpulan dana semakin canggih dan hingga menggunakan teknologi daring sebagai mediana, transaksi yang dilakukan pun sudah lebih banyak secara non-tunai. Hal tersebutlah yang belum diatur baik dalam UU Pengumpulan Uang dan PP Pengumpulan Sumbangan. Kekosongan hukum tersebut sepertinya sedikit terjawab dengan Peraturan OJK 37 /POJK. 04/2018. Akan tetapi, aturan tersebut baru untuk pendanaan usaha saja dan

---

<sup>9</sup> R. A. P. Wahyuningrat, et. al., "Akibat Hukum terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Copyright Act." *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, No.1 (2020): 180-189.

<sup>10</sup> Rahma, Hasrina dan Yati Nurhayati. "Legalitas Cover Song yang Diunggah ke Akun Youtube." *Jurnal Al'Adl* 12, No.1 (2020): 77-88.

<sup>11</sup> N. K. S. Dharmawan, et. al., "Ketentuan Hak Cipta Berkaitan dengan Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu secara Komersial pada Restoran/Cafe di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali." *Buletin Udayana Mengabdi* 16, No. 1 (2017): 7-13.

belum ada aturan khusus yang secara spesifik untuk kegiatan donasi.

Istilah *Crowdfunding* sendiri di Indonesia masih cukup asing terdengar. Frank Kleeman menjelaskan bahwa *Crowdfunding* adalah panggilan melalui publikasi daring untuk sumber pendanaan yang dapat dalam bentuk sumbangan, pertukaran dana dengan produk yang dihasilkan, hadiah/hibah, maupun jasa. Klasifikasi dari *Crowdfunding* juga oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dibagi menjadi 4, yaitu: Berbasis Permodalan, Berbasis Kredit, Berbasis Hadiah, dan Berbasis Donasi.<sup>12</sup> Dalam PP Pengumpulan Sumbangan dijelaskan bahwa salah satu cara pengumpulan uang adalah dengan mengadakan pertunjukan (sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1)). Artinya, kegiatan Pertunjukan Musik untuk Penggalan dana sesungguhnya sudah legal di Indonesia. Pengaturan tentang kegiatan Penggalan dana untuk berbagai tujuan sosial melalui Pertunjukan Musik maupun cara - cara yang lain memerlukan harmonisasi di antara peraturan perundang-undangan yang ada sehingga lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi serta perkembangan cara - cara Penggalan dana untuk tujuan sosial.

### **3.2 Mekanisme Hukum yang dapat dilakukan Penyelenggara Pertunjukan Musik secara Daring yang pada awalnya bertujuan sosial namun dalam perkembangannya mendapatkan Manfaat Ekonomi**

Mekanisme yang dapat ditempuh oleh Penyelenggara Pertunjukan Musik secara Daring jika pada awalnya pertunjukan tersebut bertujuan sosial namun dalam perkembangannya mendapatkan manfaat ekonomi dapat mengacu pada beberapa ketentuan yang ada di dalam UU Hak Cipta.

Tujuan sosial secara sederhana dapat diasosiasikan dalam kategori "Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan wajar Pencipta" bersesuaian dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Pada kenyataannya jika ditinjau lebih lanjut, Pertunjukan Musik secara Daring mungkin memang tidak memungut standar bayaran tertentu sebagai syarat mutlak untuk menyaksikan pertunjukan, namun tujuan "Penggalan dana" sesungguhnya secara jelas menunjukkan bahwa ada penarikan jumlah uang tertentu yang walaupun tujuannya dapat diklaim untuk tujuan sosial dan tidak ditetapkan secara khusus jumlahnya. Hal tersebut merupakan dilema hukum tersendiri bagi penyelenggara pertunjukan musik secara daring untuk penggalan dana karena, dikarenakan secara khusus UU Hak Cipta pada bagian Penjelasan Pasal 55 ayat (1) menyatakan Penggunaan yang menarik bayaran secara langsung maupun didapatnya keuntungan secara ekonomi lewat penyediaan konten secara gratis namun telah terlebih dahulu secara tanpa hak memanfaatkan Hak Cipta orang lain merupakan maksud dan batasan dari "Penggunaan secara Komersial dalam media teknologi

---

<sup>12</sup> Heriyani, I & Serfiyani, C.Y. "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No.4, (2018): 1-22

informasi dan komunikasi.”<sup>13</sup>

Unsur komersialisasi juga dapat ditinjau lebih lanjut dalam kegiatan utama yang ada dalam Pertunjukan Musik yaitu Menyanyikan Ulang lagu – lagu ciptaan dari Pencipta tertentu. Jika dalam Pertunjukan Musik tersebut yang membawakan lagu merupakan Pencipta dari lagu tersebut, UU Hak Cipta menyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa Pencipta berhak untuk: menerbitkan dan mendistribusikan ciptaan, menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya, menerjemahkan ciptaan, mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasi ciptaan, melakukan pertunjukan ciptaan, mengumumkan dan mengkomunikasikan ciptaan, hingga menyewakan ciptaannya. Namun, jika yang menyanyikan ulang ciptaan tersebut bukan merupakan Pencipta, hal tersebut dalam perkembangannya dikenal dengan istilah *Cover*. Belum ada istilah khusus yang menjadi terjemahan resmi dari *Cover* dalam kaitannya dengan Hak Cipta. Istilah itu sendiri umumnya terkait dengan karya seni berupa lagu. Secara sederhana istilah *Cover* dapat diartikan sebagai membawakan ulang atau juga hasil reproduksi dari lagu yang menjadi ciptaan dan/atau pernah direkam oleh orang lain sebelumnya.<sup>14</sup>

Unsur – unsur yang terdapat dalam *Cover* dari sebuah karya seni lagu setidaknya memuat kegiatan: membawakan ulang lagu yang merupakan karya penyanyi lain, Kontribusi kreatif tertentu seperti irama atau juga aransemen turut ditambahkan dalam lagu tersebut, notasi lagu yang diatur ulang, hasil rekaman yang berbeda dengan aslinya/baru, diterjemahkan kembali dalam gaya musik yang berbeda<sup>15</sup>

Penjelasan tersebut setidaknya paling mendekati ketentuan yang terdapat di Undang-Undang tentang Hak Cipta pasal 9 ( yang secara khusus mengatur tentang bentuk Hak Ekonomi yang dilakukan eksklusif untuk Pencipta) ayat (1) khususnya pada huruf b, d, dan f karena di dalam kegiatan menyanyikan ulang, unsur pengubahan atau yang biasa dikenal dengan pengaransemen jarang terhindarkan.<sup>16</sup> Pasal tersebut sendiri berbunyi :

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

---

<sup>13</sup> Maharta, Ari. “Pengalihwujudan Karya Sinematografi menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta.” *Jurnal Kertha Patrika* 40, No.1 (2018): 13-23.

<sup>14</sup> Afyani, Restu Mukti. “Cover Lagu dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Diss. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2018): 23.

<sup>15</sup> Aditya, I.G.P. Angga. “Perlindungan Hak Terkait Sehubungan dengan *Cover Version* Lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.1 (2019): 1-13.

<sup>16</sup> Yogiswari, N.M Dharmika. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu terhadap Kegiatan Aransemen.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, No.5 (2020): 699-708.



- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Alternatif yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pertunjukan Musik secara Daring untuk Penggalan dana diantaranya ialah melalui yang diatur dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta sebagai “keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.” Hal tersebut setidaknya dapat menjawab manfaat ekonomi yang dalam perkembangannya diperoleh dalam Pertunjukan Musik secara Daring untuk kepentingan Penggalan dana. Pelaksanaan ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mencantumkan ketentuan pembagian manfaat ekonomi jika dalam perkembangannya Pertunjukan Musik tersebut memperoleh manfaat ekonomi tertentu dalam perjanjian dengan Pencipta. Selain itu, pembayaran imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif dapat menjadi solusi yang lebih efisien karena apabila dilakukan maka Penyelenggara Pertunjukan Musik secara Daring untuk Penggalan dana tidak lagi memerlukan izin dari Pencipta seperti yang ditetapkan oleh Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang tentang Hak Cipta.

#### **4. Kesimpulan**

Kegiatan pertunjukan musik secara daring untuk kepentingan penggalan dana dimungkinkan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf d yang pada intinya menyatakan kegiatan penggubahan, pengambilan, penggunaan baik seluruh atau sebagian dari ciptaan selama sumbernya dicantumkan secara lengkap serta salah satu tujuannya adalah untuk keperluan pementasan sejenisnya yang tidak memungut biaya dan tidak merugikan kepentingan wajar dari Pencipta, maka penggunaan ciptaan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, tujuan sosial berupa penggalan dana melalui kegiatan pertunjukan musik telah diatur dalam UU Pengumpulan Uang dan Barang serta PP Pengumpulan Sumbangan. Lebih lanjut, mekanisme yang dapat ditempuh oleh Penyelenggara Pertunjukan Musik secara daring untuk penggalan dana agar tetap menghormati Hak Cipta dari pencipta apabila dalam perkembangannya pertunjukan musik yang awalnya bertujuan sosial memperoleh manfaat ekonomi ialah melakukan pembayaran kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif atau dapat juga melalui perjanjian dengan Pencipta yang mengkláusulkan pembagian manfaat ekonomi jika dalam perkembangannya pertunjukan musik tersebut mendapat manfaat ekonomi.

Dari penjelasan hukum dalam kegiatan Pertunjukan Musik secara daring khususnya untuk kepentingan Penggalan dana serta kaitannya dengan garis - garis ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: agar pihak penyelenggara pertunjukan musik

secara daring untuk kepentingan penggalian dana meminta izin kepada pencipta atau setidaknya – tidaknya mencantumkan pencipta di dalam pertunjukan ciptaan agar tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Cipta yang terdapat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu perlu adanya harmonisasi di antara peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan penggalian dana khususnya untuk kegiatan – kegiatan yang bertujuan sosial, sehingga peraturan perundang-undangan yang ada lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi dalam pengumpulan dana serta perkembangan cara – cara dalam melakukan pengumpulan dana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- I Made Pasek Diantha dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi..* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018)
- Mujionto, Ferianto. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.* (Yogyakarta, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, et. al., *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia.* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018)

### Jurnal:

- Aditya, I.G.P. Angga. "Perlindungan Hak Terkait Sehubungan dengan *Cover Version* Lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.1 (2019): 1-13.
- Darmestha, I Made Dwi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum dalam Pengalihan Karya Musik yang Diunggah pada Sosial Media." *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa* 1, No.9 (2019): 223-227.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?" *Diponegoro Law Review* 2, No.1 (2017): 57-84
- Heriyani, I & Serfiyani C. Y. "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, No.4 (2018): 1-22
- Irmaningrat, S. N. S. "Peran Kemajuan Teknologi dalam Pertunjukan Musik." *Jurnal Inovasi* 2, No.1 (2017): 1-8.
- Mahaputri, N. N. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan Yang Diunggah Ke Situs Youtube Tanpa Izin. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(10), 1-17.
- Maharani, D. K. L & Parwata, I. G. N. "Perlindungan Hak Cipta terhadap Penggunaan Lagu sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.10 (2019): 1-14
- Maharta, Ari. "Peralihwujudan Karya Sinematografi menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, No.1 (2018): 13-23
- N. K. S. Dharmawan, et. al., "Ketentuan Hak Cipta Berkaitan dengan Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu secara Komersial pada Restoran/Cafe di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali." *Buletin Udayana Mengabdikan* 16, No. 1 (2017): 7-13.

Rahma, Hasrina dan Yati Nurhayati. "Legalitas Cover Song yang Diunggah ke Akun Youtube." *Jurnal Al'Adl* 12, No.1 (2020): 77-88.

R. A. P. Wahyuningrat, et. al., "Akibat Hukum terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Copyright Act*." *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, No.1 (2020): 180-189

Yogiswari, N.M Dharmika. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu terhadap Kegiatan Aransemen." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No.5 (2020): 699-708.

**Website:**

Nurcahyadi, Ghani. "Diguncang Pandemi, Digitalisasi Industri Musik Makin Kencang." <https://mediaindonesia.com/read/detail/327325-diguncang-pandemi-digitalisasi-industri-musik-makin-kencang>. (2020). diakses 6 Agustus 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK. 04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)